



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 07 / HUK / 2010

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA DANA SOSIALISASI,
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BANTUAN TAMBAHAN BIAYA PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh instansi sosial provinsi, kabupaten/kota terhadap panti-panti sosial penerima dana bantuan melalui bantuan tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2010, perlu disalurkan dana untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penanggung Jawab Pengelola Dana Sosialisasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3134);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3796);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3177);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
17. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 05/HUK/2010 tentang Panti Sosial Penerima Dana Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2010;

18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2010 tentang Penunjukan PT. POS Indonesia (Persero) Sebagai Pelaksana Penyaluran Dana Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Dana Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat, dan Dana Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA DANA SOSIALISASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BANTUAN TAMBAHAN BIAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR TAHUN 2010.

PERTAMA : Menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Dana Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2010.

KEDUA : Penanggung Jawab pengelola dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas pejabat/pegawai dinas/instansi sosial di provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII Keputusan ini.

KETIGA : Penanggung Jawab Pengelola Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas melakukan :

- a. pendistribusian dana untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada instansi sosial kabupaten/kota secara proposional dengan memperhatikan keterbatasan jumlah dana yang tersedia;
- b. sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan wajib dikoordinasikan dan diinformasikan secara terus menerus dengan instansi sosial kabupaten/kota dan panti-panti sosial penerima bantuan; dan
- c. pengajuan panti-panti untuk penerima dana bantuan tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2010.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA penanggung jawab berkewajiban membuat laporan sebagai berikut :

- a. pertanggungjawaban keuangan bulanan dana sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan sosialisasi panti-panti sosial penerima bantuan tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2010;
- c. bulanan rekapitulasi realisasi keuangan panti-panti sosial penerima bantuan;
- d. bulanan permasalahan dan hambatan serta penyelesaian masalah panti-panti sosial penerima bantuan; dan

- e. dana monitoring, evaluasi, dan pelaporan bagi para penanggung jawab instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebesar Rp. 2.683.980.000,- (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- KELIMA : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan pemberian dana bantuan tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2010 Nomor 0016/027-04.1/-/2010 sampai dengan Nomor 0021/027-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2010

**A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL,**

ttd.

MAKMUR SUNUSI, Ph.D

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Sosial RI.
2. Para Gubernur di 33 Provinsi di seluruh Indonesia.
3. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Sosial RI.
4. Kepala BPKP Pusat.
5. Kepala Dinas/Instansi Sosial di 33 Provinsi di seluruh Indonesia.
6. P.T. Pos Indonesia (Persero).
7. Kepala KPKN Jakarta III.
8. Penanggung Jawab/Pengelola Dana Sosialisasi, Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2010.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.